

ABSTRAK

Muhammad Iqbal Afifbry. Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Martapura Terhadap Frase "Semua" dalam Pasal 174 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Skripsi, Pembimbing Dra. Hj. Rusdiah, pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2026

Kata Kunci : Penafsiran Hukum, Kompilasi Hukum Islam, Kewarisan,

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya dualisme pandangan antara konsep kewarisan Islam klasik (fikih klasik) dan hukum positif di Indonesia, khususnya terkait kedudukan anak perempuan yang menghibab saudara laki-laki pewaris. Pokok permasalahan bermula dari penafsiran terhadap frase "semua" pada Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam praktiknya, ketentuan ini kerap berimplikasi pada hilangnya hak waris saudara laki-laki pewaris apabila pewaris meninggalkan anak perempuan. Hal ini memunculkan ketegangan antara kepastian hukum positif, nilai keadilan distributif dalam faraid, serta potensi munculnya bias gender dalam putusan yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif-analitis yang menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian berpusat di Pengadilan Agama Martapura, dengan subjek penelitian adalah para hakim yang bertugas dan memiliki pengalaman dalam menangani perkara kewarisan. Data primer dikumpulkan melalui teknik wawancara. Seluruh data yang terkumpul kemudian diolah melalui tahapan *editing*, deskripsi, dan pembuatan matriks, untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif guna menjawab rumusan masalah secara komprehensif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Agama Martapura memaknai frase 'semua' dalam Pasal 174 ayat (2) KHI sebagai seluruh ahli waris yang disebutkan dalam Pasal 174 ayat (1). Penafsiran tersebut dilakukan melalui metode penafsiran sistematis dengan menghubungkan ayat (2) dan ayat (1) sebagai satu kesatuan norma. Dasar pertimbangan hakim adalah ketentuan KHI sebagai hukum positif dan yurisprudensi Mahkamah Agung yang berlaku dalam praktik peradilan agama.